



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. UPT Budidaya Air Payau dan Laut;
- c. UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- d. UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Probolinggo; dan
- e. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai.

BAB III UPT PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian Mutu; dan
 - c. Seksi Pengembangan Produk.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengujian mutu, penerapan mutu dan pengembangan produk hasil perikanan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pengembangan produk kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan dukungan teknis penerapan mutu produk kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat;

g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
 - b. melaksanakan pengujian mutu produk kelautan dan perikanan secara mikrobiologi, kimia dan organoleptik;
 - c. melaksanakan pemeliharaan sistem mutu laboratorium penguji;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produk;
 - b. melaksanakan kaji terap pengembangan produk kelautan dan perikanan;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan dukungan teknis terhadap penerapan mutu produk kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan pemeliharaan sistem mutu lembaga sertifikasi produk;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 8

Wilayah kerja UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut:

- a. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan bertempat di Kota Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep; dan
- b. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan bertempat di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember.

BAB IV
UPT BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perikanan Budidaya Air Payau; dan
 - c. Seksi Perikanan Budidaya Laut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 11

UPT Budidaya Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pendampingan teknis, produksi budidaya air payau dan laut, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan produksi budidaya air payau dan laut;
- c. penyediaan calon induk ikan air payau dan laut;
- d. pelaksanaan inovasi dan kaji terap teknologi perikanan budidaya air payau dan laut;
- e. pelaksanaan dukungan teknis diseminasi teknologi budidaya air payau dan laut;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya air payau dan laut;
- g. pelaksanaan pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya air payau dan laut;
- h. pelaksanaan pengujian laboratoris lingkup perikanan budidaya air payau dan laut;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Seksi Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya Air Payau;
 - b. melaksanakan produksi perikanan budidaya air payau;
 - c. menyediakan calon induk ikan air payau;
 - d. melaksanakan inovasi dan kaji terap teknologi perikanan budidaya air payau;
 - e. melaksanakan dukungan teknis diseminasi teknologi budidaya air payau;
 - f. melaksanakan pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya air payau;
 - g. melaksanakan pengujian laboratoris lingkup perikanan budidaya air payau;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perikanan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perikanan Budidaya Laut;
 - b. melaksanakan produksi perikanan budidaya laut;
 - c. menyediakan calon induk ikan air laut;
 - d. melaksanakan inovasi dan kaji terap teknologi perikanan budidaya laut;
 - e. melaksanakan dukungan teknis diseminasi teknologi perikanan budidaya laut ;
 - f. melaksanakan pendampingan teknis kepada kelompok pembudidaya laut;
 - g. melaksanakan pengujian laboratoris lingkup perikanan budidaya laut;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
UPT LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 16

UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam teknis pengujian kesehatan ikan dan lingkungan serta tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPT Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan sistem mutu pengujian;
- d. penyiapan bahan pengendalian teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- e. pelaksanaan pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan;
- f. pelaksanaan pendampingan teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi ;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan

- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. melaksanakan pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya secara laboratoris;
 - c. memelihara sistem mutu laboratorium pengujian;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pengendalian teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
 - c. melaksanakan pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - e. melaksanakan domestikasi ikan-ikan lokal sebagai indikator kesehatan lingkungan perairan umum;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI
UPT PELATIHAN TEKNIS KELAUTAN, PERIKANAN, PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROBOLINGGO

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Seksi Pelatihan Teknis Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 22

UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelatihan teknis Perikanan Budidaya, Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan, Perikanan tangkap serta Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Probolinggo mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan dan pendampingan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. pelaksanaan pelatihan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil
- d. pelaksanaan pendampingan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. penyebarluasan informasi teknis pelaksanaan pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan, perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan;

h. pelaksanaan

- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. menyusun kurikulum dan silabus pelatihan dan pendampingan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;

e. menyebarluaskan

- e. menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan perikanan budidaya dan pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan perikanan budidaya, pengolahan produk kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelatihan Teknis Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelatihan Teknis Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
 - b. menyusun kurikulum dan silabus pelatihan dan pendampingan teknis perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan pelatihan perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan pelatihan perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan teknis perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - h. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan perikanan tangkap serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan

- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan; dan
 - c. Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 27

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan teknis pelabuhan perikanan pantai, tata kelola dan pelayanan usaha, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan pendampingan teknis penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan;
- f. melaksanakan pemeliharaan fasilitas operasional pelabuhan perikanan;
- g. melaksanakan pelayanan informasi penangkapan ikan dan informasi cuaca;
- h. melaksanakan pengembangan usaha jasa pelabuhan perikanan;
- i. menyiapkan bahan dukungan teknis pemantauan usaha penangkapan ikan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan;
 - b. melaksanakan pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
 - c. melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan;
 - e. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI), Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 - b. melaksanakan pemeliharaan fasilitas operasional pelabuhan perikanan;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi penangkapan ikan dan informasi cuaca;
 - d. melaksanakan pengembangan usaha jasa pelabuhan perikanan;
 - e. menyiapkan bahan dukungan teknis pemantauan usaha penangkapan ikan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 30

Wilayah kerja UPT Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), sebagai berikut:

- a. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan bertempat di Kabupaten Pacitan dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek;
- b. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh bertempat di Kabupaten Tulungagung dengan wilayah kerja Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;
- c. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap bertempat di Kabupaten Malang dengan wilayah kerja Kabupaten Malang;
- d. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger bertempat di Kabupaten Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang;
- e. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar bertempat di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo;

f. UPT

- f. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan bertempat di Kota Probolinggo dengan wilayah kerja Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo;
- g. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu bertempat di Kabupaten Tuban dengan wilayah kerja Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya; dan
- h. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan bertempat di Kabupaten Sumenep dengan wilayah kerja Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 31

- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (5) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (6) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (7) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 53 SERI E.

